



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil dan manfaat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi/Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi/Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- melaksanakan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - melaksanakan penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan;
 - melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan kepada Bupati, Gubernur dan Kementerian terkait.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK;
 - melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pusat dan provinsi melalui forum koordinasi;
 - mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan DAK dari perangkat daerah; dan
 - menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.B. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 78 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS
 PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA
 TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA
 ALOKASI KHUSUS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul
6.	Anggota Tim Teknis Tugas Pembantuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 3. Kepala Bidang Dalitbang. Bappeda Kab. Bantul 4. Kepala Bidang Ekosarpras. Bappeda Kab. Bantul 5. Staf Bappeda yang ditunjuk
7.	Anggota Tim Teknis DAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 7. Kepala DPUPKP Kab. Bantul 8. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul 9. Kasubbid. Pengendalian Bappeda Kab. Bantul 10. Kasubbag. Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul 11. Kasi. Belanja Langsung BKAD Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO